



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
NOMOR 47 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Lampiran bab VI Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Malang kepada masyarakat;
  - c. bahwa untuk mengoptimalisasi pemanfaatan media sosial, untuk membangun kredibilitas kelembagaan dalam penyebaran informasi publik serta Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di masyarakat/pemangku kepentingan, diperlukan suatu platform media sosial sebagai salah satu penunjang kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 46/PK.01-BA/3507/2022 tanggal 21 Maret 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALANG.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagai berikut :

- a. Facebook : [JDIH KPU Kabupaten Malang](#)
- b. Twitter : [@jdih\\_kpumalang](#)
- c. Instagram: [@jdih\\_kpukabmalang](#)
- d. Youtube : [JDIH KPU KABUPATEN MALANG](#)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang.

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang digunakan sebagai :

- a. media penyuluhan produk hukum;
- b. media penyebarluasan produk hukum;

- c. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- d. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen  
pada tanggal : 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

ttd.


ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kasubbag Hukum dan SDM



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang  
Nomor : 47 Tahun 2022  
Tanggal : 23 Maret 2022  
Tentang : Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang

A. Facebook	
Nama Akun	: <a href="https://www.facebook.com/jdihkpu.kabupatenmalang/">JDIH KPU Kabupaten Malang</a>
URL	: <a href="https://www.facebook.com/jdihkpu.kabupatenmalang/">https://www.facebook.com/jdihkpu.kabupatenmalang/</a>
Tampilan	

B. Twitter	
Nama Akun	: <a href="https://twitter.com/jdih_kpumalang">@jdih_kpumalang</a>
URL	: <a href="https://twitter.com/jdih_kpumalang">https://twitter.com/jdih_kpumalang</a>
Tampilan	

C. Instagram	
Nama Akun :	@jdih_kpukabmalang
URL :	<a href="https://www.instagram.com/jdih_kpukabmalang/">https://www.instagram.com/jdih_kpukabmalang/</a>
Tampilan :	

D. Youtube	
Nama Akun :	JDIH KPU KABUPATEN MALANG
URL :	<a href="https://www.youtube.com/channel/UCbXkzZtnk0lrLIDCWgtCw">https://www.youtube.com/channel/UCbXkzZtnk0lrLIDCWgtCw</a>
Tampilan :	

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal : 23 Maret 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG

ttd.

ANIS SUHARTINI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALANG  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
YOGA TRIANTO